



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.210, 2015

TRANSPORTASI. Proyek Kereta Api Cepat.  
Jakarta-Bandung. Tim Penilai. Perubahan.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2015  
TENTANG TIM PENILAI PROYEK KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian menteri pada Kabinet Kerja dan adanya penawaran tambahan dari proposal pelaksanaan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, diperlukan perpanjangan waktu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 191);